

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyadapan dengan izin hakim pemeriksa pendahuluan tidak berlaku bagi KPK. KPK memiliki UU sendiri yang mengatur mengenai lembaga tersebut dan memiliki kekhususan (*lex specialis*), sedangkan RUU KUHAP ini ketika sudah disahkan menjadi KUHAP bersifat umum (*lex generalis*). Sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan '*lex specialis derogat legi generalis*' maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus didahulukan daripada peraturan yang bersifat umum, artinya UU KPK dalam pelaksanaannya didahulukan daripada KUHAP. Apabila dalam UU KPK tidak mengatur maka aturan KUHAP yang digunakan, tetapi jika UU KPK mengatur maka yang digunakan adalah aturan dalam UU KPK. Dalam UU KPK diatur bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang berarti penyadapan dapat dilakukan KPK tanpa harus mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan. Jika penyadapan oleh KPK harus mendapatkan izin hakim pemeriksa pendahuluan maka harus dilakukan revisi terhadap UU KPK, tetapi jika tidak ada revisi

terhadap UU KPK yang mengatur tentang izin tersebut penyadapan dapat dilakukan tanpa harus mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan.

B. Saran

KPK sebagai lembaga negara yang memiliki UU sendiri dapat melakukan diskusi dengan pemerintah untuk melakukan pembahasan lebih lanjut tentang permasalahan ini sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. KPK dan pemerintah dapat saling melengkapi dan saling menolong dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2012. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harum Pudjiarto. St, 1996. *Memahami Politik Hukum di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nanawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Syaiful Bakhri. H, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Chaerudin., Syaiful Ahmad dinar., dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Website :

- Luthvi Febryka Nola, 2013. *Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK*. Diakses dari http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-24-II-P3DI-Desember-2013-4.pdf, 17 Maret 2014.
- <http://www.cleanlaw.blogspot.com/2009/12/sejarah-pembentukan-kpk.html?m=1>, 2 Oktober 2013.
- <http://erwan29680.wordpress.com/2009/06/22/penyadapan-sebagai-alat-bukti/>, 3 Oktober 2013.

<http://icjr.or.id/perbandingan-alat-bukti-dalam-kuhap-dan-rancangan-kuhap-2/>, 1 Oktober 2013.

<http://www.kluget.com/hukum/amir-syamsuddin-penyadapan-kpk-tak-perlu-izin-pengadilan/3679-amir-syamsuddin-penyadapan-kpk-tak-perlu-izin-pengadilan.html>, 20 Mei 2014.

www.merdeka.com/peristiwa/039pasal-penyadapan-dalam-ruu-kuhap-tak-berlaku-bagi-kpk039.html, 21 Mei 2014.

<http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html>, 29 September 2013.

<http://ranzbebek.blogspot.com/2008/07/transkrip-rekaman-anggota-dpr-al-amien.html>, 16 Mei 2014.

<http://library.usu.ac.id>, 30 September 2013.

Kamus :

Marwan.M dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana